

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan masuk dalam kategori “membahayakan”. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang telah dihadapi sejak zaman dahulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era orde lama, orde baru, berlanjut hingga era reformasi sehingga pengadilan khusus tindak pidana korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan sejumlah kasus kejahatan korupsi demi mengembalikan harta kekayaan negara yang telah hilang.

Negara memandang bahwa perbuatan atau tindak pidana korupsi telah masuk dan menjadi suatu perbuatan pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara dan daerah, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Maka, Negara mengeluarkan 3 produk hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu : UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kesimpulan dari ketiga UU yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan *lex specialis derogat lege generali*. Materi substansi yang terkandung didalamnya antara lain (Darwan Prinst, 2002 : 29) :

1. Memperkaya diri/orang lain secara melawan hukum (Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999). Jadi, pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah setiap orang baik yang berstatus PNS atau non-PNS serta korporasi yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan.
2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
4. Adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana (Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999).
5. Menyuap PNS atau Penyelenggara Negara (Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2001).
6. Perbuatan curang (Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2001).
7. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001).

Adanya regulasi untuk menyelamatkan keuangan negara dari perilaku korupsi perlu ditunjang oleh kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami setiap rumusan pasal demi pasal yang ada agar tepat sasaran dalam menerapkan kepada para pelaku tindak pidana korupsi, selain itu diperlukan juga strategi yang tepat dan jitu demi mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.

Apabila terjadi putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi, Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung karena Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena putusan bebas tersebut adalah bukan pembebasan yang murni. Hal ini bertentangan dengan Pasal 244 KUHAP yang menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya. Mahkamah Agung selaku *Judex jurist* atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut. Untuk menentukan apakah putusan *Judex Facti* itu merupakan putusan bebas murni atau bebas tidak murni, *Judex jurist* memberikan batasan penilaian sepanjang hal-hal sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Penilaian *Judex jurist* terhadap putusan *Judex Facti* yang membebaskan terdakwa didasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama/*Judex Facti* tersebut adalah bukan putusan bebas murni dan Pemohon Kasasi juga harus dapat memperlihatkan dan membuktikan dimana letak tidak murninya putusan pembebasan tersebut

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Terhadap Putusan Bebas Murni oleh *Judex Jurist* (Hakim Mahkamah Agung) Dalam Tindak Pidana Korupsi.**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa pertimbangan *judex jurist* terhadap putusan bebas murni yang dimohonkan kasasi dalam perkara pidana korupsi pada Putusan Mahkamah Agung No. 1481K/PID.SUS/2008?
- b. Bagaimana pandangan ahli hukum terhadap putusan bebas murni oleh *judex jurist* yang dimohonkan kasasi dalam perkara pidana korupsi pada Putusan Mahkamah Agung No. 1481K/PID.SUS/2008?

### **2. Ruang Lingkup**

Penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian terbatas pada kajian hukum pidana yang meliputi pandangan *Judex jurist* terhadap putusan bebas murni yang dimohonkan kasasi dalam perkara pidana korupsi pada Putusan Mahkamah Agung No. 1481K/PID.SUS/2008 .

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pertimbangan *judex jurist* terhadap putusan bebas murni yang dimohonkan kasasi dalam perkara pidana korupsi pada Putusan Mahkamah Agung No. 1481K/PID.SUS/2008.
- b. Untuk mengetahui pandangan ahli hukum terhadap putusan bebas murni oleh *judex jurist* yang dimohonkan kasasi dalam perkara pidana korupsi pada Putusan Mahkamah Agung No. 1481K/PID.SUS/2008.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis, yaitu :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan dapat memperluas daya berfikir, dapat mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dengan daya nalar dan sebagai sumber informasi bagi mereka yang memerlukan dan dapat menjadi salah satu referensi, khususnya mengenai Putusan Mahkamah Agung No. 1481K/PID.SUS/2008.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menindak tindak pidana korupsi.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. (Soerjono Soekanto, 1984 : 124).

Landasan teoritis ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dengan menggunakan teori-teori untuk mengkaji, menganalisis serta memecahkan permasalahan yang terkandung dalam substansi topik materi (hukum) selaku variabel-variabel dalam judul yang disajikan. Dalam relevansinya dengan judul rencana skripsi ini pada intinya menyangkut pembicaraan tentang usaha proses penegakan hukum yang dilakukan oleh komponen struktur Sistem Peradilan Pidana dalam rangka memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dari pencari keadilan (*justitiabelen*) atau dalam rangka mencari kebenaran materiil.

Terkait dengan ide dasar yang melatar belakangi sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak diperkenankan mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas dalam hal ini dapat dikorelasikan dengan teori keadilan distributif dan teori keadilan korektif dari Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady (2007: 108-109), sebagai berikut:

1. Keadilan Distributif, yakni: keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat atau secara

prinsip keadilan distributif yaitu untuk memberikan kepada setiap orang sesuai haknya (*to give each man is due*).

2. Keadilan Korektif, keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi keadilan yang tidak adil. Dalam hal ini keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya yang merupakan keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan (*what is given*) dengan apa yang diterima (*what is received*).

Esensi keadilan distributif pada intinya mengandung kepemilikan hak bagi tiap orang. Dalam konteks ini terkait dengan hak Jaksa Penuntut Umum dihadapan hukum dalam memperjuangkan keadilan para pencari keadilan atau masyarakat luas yang secara konkritnya bagi Jaksa Penuntut Umum tidak ada dasar hukum pengaturannya dalam KUHAP untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).

Berikut pendapat doktrina yang senada dengan versi pembentuk Undang-undang (pembentuk KUHAP) yang memberikan pandangannya mengenai ide dasar yang melatar belakangi sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, yakni menurut van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Moeljatno yang diuraikan oleh Harun M. Husein (1992, 117) dalam bukunya yang berjudul “Kasasi Sebagai Upaya Hukum”, mengatakan, “ ...oleh *memorie van toelichting* bahwa putusan pembebasan terdakwa dirasa sebagai suatu hak yang diperoleh dan tidak boleh diganggu gugat.”

Mencermati redaksional Pasal 244 KUHAP dan pandangan doktrina di atas, tampak bahwa pembentuk Undang-undang (Pembentuk KUHAP) dan kalangan ahli tersebut hanya memandang dari sudut kepentingan terdakwa saja sehingga belum melahirkan keseimbangan akan pemenuhan hak pihak lainnya, seperti Jaksa Penuntut Umum selaku pemegang hak pula untuk memperjuangkan keadilan dari pihak korban ataupun masyarakat pencari keadilan melalui koreksi terhadap setiap putusan hakim dalam hal ini lewat pengajuan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

Sebagai pertautan adanya hak yang dimiliki tiap orang di depan hukum seperti tertuang dalam isi dan esensi keadilan distributif yang dalam penerapannya tidak mungkin selalu benar, kemungkinan unsur error dari pelaksananya (*human error*) dapat muncul setiap saat maka disinilah perlu adanya kontrol atau koreksi dari pihak-pihak lain khususnya oleh pelaku Sistem Peradilan Pidana atau antara sub sistem struktur perlu adanya saling kontrol secara vertikal maupun horizontal dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana.

Untuk mengembalikan porsi keadilan distributif sesuai esensi dan isinya yang meliputi kandungan hak, persamaan dan kebenaran maka fungsi keadilan korektif adalah sangat diperlukan kehadirannya guna menjustifikasi tindakan hukum pihak pencari keadilan (seperti Jaksa Penuntut Umum) untuk melakukan koreksi terhadap produk lembaga pengadilan (Hakim) atas putusan (*vonis*) yang ditetapkannya untuk diluruskan melalui sarana upaya hukum, dalam hal ini yakni berupa upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*). Jadi dalam konteks ini mengenai ide keadilan yang hendaknya terwujud bagi pencari



keadilan, yakni demi terwujudnya “keadilan distributif” melalui “keadilan korektif” (sebagai sarana). Berdasarkan batasan politik hukum pidana ini dapat dipahami bahwa pengertian “politik hukum”, adalah: “Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu” (Sudarto, 1986: 151).

Masih menurut Sudarto (1986: 151.), bahwa untuk menjalankan politik, termasuk di dalamnya yakni menjalankan politik hukum pidana, diperlukan suatu kehati-hatian atau sikap yang selektif demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Hal tersebut dinyatakan, sebagai berikut: Dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Menjalankan politik hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa istilah politik hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah kebijakan hukum pidana. Berbicara masalah kebijakan hukum erat kaitannya dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*). Dalam konteks ini, penegakan hukum sangat terkait dengan upaya kebijakan hukum pidana. Berikut kita simak pendapat dari Barda Nawawi Arief, antara lain menyatakan: Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) (Barda Nawawi Arief, 2008: 22).

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief (2008: 23) mengkaitkan antara kebijakan hukum pidana tersebut dengan pengalokasian kekuasaan, seperti diuraikan berikut: Di lain pihak, khususnya dilihat dari kebijakan hukum pidana, sasaran/*adressat* dari hukum pidana tidak hanya perbuatan jahat dari warga masyarakat tetapi juga perbuatan (dalam arti “kewenangan/kekuasaan”) penguasa/aparat penegak hukum. Jadi ilmu hukum pidana mengandung pula kajian terhadap aspek pengaturan dan kebijakan “mengalokasikan kekuasaan”, baik kekuasaan untuk menetapkan hukum pidana (kekuasaan formulatif/legislatif) mengenai perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, maupun kekuasaan untuk menerapkan hukum pidana (kekuasaan aplikatif/yudikatif) dan kekuasaan untuk menjalankan/melaksanakan hukum pidana (kekuasaan eksekutif/administratif).

Mengenai pengalokasian kekuasaan tersebut dalam relevansinya dengan kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas, dari aspek formulatif/legislatif, pembentuk undang-undang memformulasikan, bahwa terhadap putusan bebas (*vrijspraak*),

Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Dalam hal ini tampak bahwa pembentuk undang-undang (pembentuk KUHAP) hanya memandang dari sisi kepentingan terdakwa saja sehingga belum melahirkan adanya keseimbangan hak bagi pihak lainnya, dalam konteks ini, yaitu Jaksa Penuntut Umum yang tidak mendapat kesempatan untuk melakukan koreksi berupa upaya hukum kasasi terhadap putusan yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) sehingga tidak tercermin adanya penerapan

keadilan distributif maupun keadilan korektif atas putusan bebas tersebut dan dapat pula dikatakan bahwa belum terwujudnya mekanisme system *check and balance* dalam Sistem Peradilan Pidana kita. Dengan tertutupnya ruang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, dari perspektif kekuasaan aplikatif/yudikatif berimplikasi timbulnya aplikasi yang bias sehingga dalam kondisi seperti ini Hakim mengambil langkah KUHAP yang selanjutnya dituangkan dalam “yurisprudensi.”

Sedangkan apabila dikaitkan dengan aspek kekuasaan eksekutif/administratif, oleh karena tidak adanya pengaturan secara normatif bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas maka berakibat terjadinya kekosongan hukum (*vacuum of norm*) sehingga tentunya berimplikasi tidak adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti. (Soerjono Soekanto, 1986 : 132). Adapun pengertian dasar yang digunakan dari istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini adalah meliputi:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dsb) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 37)

- b. *Judex Jurist*, Peran hakim dalam menentukan hukum yang seharusnya diterapkan terhadap fakta-fakta dalam kasus yang dia adili dan dalam menerapkan hukum tersebut terhadap fakta tersebut. Pada umumnya di Indonesia hanya Mahkamah Agung berperan secara eksklusif sebagai *judex juris* oleh karena MA tidak menentukan fakta-fakta. Tujuan utama MA adalah untuk menilai apakah penerapan hukum dalam suatu kasus sudah tepat dan memiliki dasar hukum yang kuat. Di negara yang menganut tradisi *common law*, pengadilan tertinggi lazimnya memiliki bagian yang menangani kedua jenis banding, baik *judex juris* maupun *Judex Facti*.
- c. Putusan bebas murni adalah Pembebasan yang murni sifatnya ialah pembebasan yang didasarkan tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan (H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992: 234)
- d. Kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang (<http://www.artikata.com/arti-333172-kasasi.html>, 2012)
- e. Korupsi adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara (R. Wiyono, 2008 : 27).

## **E. Sistematika Penulisan**

Upaya memudahkan maksud dari penelitian ini serta dapat dipahami, maka penulis membaginya ke dalam 5 (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya yaitu sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang tentang Putusan Pengadilan dalam memutuskan pelaku tindak pidana korupsi yang selanjutnya merumuskan masalah dalam menentukan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Konseptual dan Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari Pengertian Tindak pidana dan Jenis-Jenis Tindak pidana, Bentuk-Bentuk Tindak pidana korupsi, Sebab-sebab Terjadinya Tindak pidana, serta Dasar Hukum Pemberantasan Tindak pidana korupsi.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data serta Analisa Data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pelaku tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada guna perbaikan di masa mendatang.